

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo selama tahun 2014-2018. Koefisien regresi yakni positif menunjukkan bahwa ketika pajak hotel semakin besar maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo akan mengalami peningkatan pula.
2. Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo selama tahun 2014-2018. Koefisien regresi yakni positif menunjukkan bahwa ketika pajak restoran semakin besar maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo akan mengalami peningkatan pula. Hal tersebut karena makin membludaknya usaha-usaha dan investasi dalam bidang kuliner di Kabupaten Gorontalo.
3. Pajak Hiburan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo selama tahun 2014-2018. Koefisien regresi yakni positif menunjukkan bahwa peningkatan pajak hiburan akan membuat peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo.

4. Pajak Reklame berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo tahun 2014-2018. Koefisien regresi yakni negatif menunjukkan bahwa pajak reklame semakin besar maka terjadi penurunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo yang dikarenakan pemungutan yang tidak efisien dari pajak atas papan reklame karena kadang kala petugas pemungut pajak harus beberapa kali turun lapangan untuk melakukan penagihan pajak tersebut.
5. Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo selama tahun 2014-2018. Koefisien regresi yakni positif menunjukkan bahwa ketika pajak penerangan jalan semakin meningkat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo akan mengalami kenaikan.
6. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo selama tahun 2014-2018. Koefisien regresi yakni positif menunjukkan bahwa kenaikan pada pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan pula.
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo selama tahun 2014-2018. Koefisien regresi yakni positif menunjukkan bahwa ketika pajak Bumi dan Bangunan (PBB) semakin besar maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo akan semakin besar.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo selama tahun 2014-2018. Koefisien regresi yakni positif menunjukkan bahwa kenaikan pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) akan seiring dengan kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo.
9. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo tahun 2014-2018 dengan determinan sebesar 34,70%. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar hanya 65,30% (100%-34,70%) yang kemungkinan dapat dipengaruhi oleh retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah menetapkan target pajak hotel yang lebih relevan dan mudah untuk dicapai agar tidak membuat tingkat efektivitas pemungutannya mengalami penurunan. Selain itu investasi-investasi di daerah khususnya hotel harus diterapkan pajak progresif dan dikurangi *tax holidaynya* terutama bagi

hotel dengan tarif yang tinggi dan dengan tingkat penjualan kamar hotel yang relatif meningkat setiap tahunnya.

2. Usaha kuliner menjadi primadona dan semakin menjamur di Kabupaten Gorontalo sehingga untuk memaksimalkan potensi ini harus adanya kerja sama antara pihak pengusaha dengan pemerintah dimana pemerintah memberikan stimulan baik modal maupun pemberdayaan sehingga dalam jangka menengah dan jangka panjang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pajak restoran di Kabupaten Gorontalo. Kemudian juga jangan menetapkan sistem perhitungan pajak hanya berdasarkan taksiran tahun-tahun sebelumnya, hitungan pajak harus sesuai dengan pendapatan yang diperoleh oleh restoran tersebut.
3. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak hiburan yang masih terbilang kecil nilainya dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, maka pemerintah Kabupaten Gorontalo harus lebih meningkatkan pemungutan pajak hiburan tersebut dan hendaknya mengawasi pemungutan yang dilakukan serta dapat menyikapi objek pajak tersebut. Sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Gorontalo.
4. Dilihat dari pengaruh Pajak Reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang tidak signifikan dan negatif, ini dikarenakan pemungutan yang tidak efisien dari pajak atas papan reklame karena kadangkala petugas pemungut pajak harus beberapa kali turun lapangan untuk melakukan penagihan. Jadi upaya yang harus dilakukan yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan serta sanksi atau peringatan yang tegas kepada wajib pajak.

5. Perlunya bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk terus melakukan tindakan instensifikasi maupun ekstensifikasi terkait dengan pajak penerangan jalan.
6. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan, karena kadang kala wajib pajak menjual rumah Rp.200.000.000 kemudian merubahnya menjadi Rp.100.000.000 sehingga akhirnya menyebabkan nilai BPHTB menjadi kecil. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebaiknya mengkaji ulang tentang pendataan para wajib pajak dengan melakukan pembaharuan data, agar jelas siapa saja yang menjadi subjek dan objek pajak BPHTB.
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak signifikan dikarenakan wajib pajaknya hanya itu saja atau tidak ada penambahan. Sehingga dalam hal meningkatkan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan ini sebaiknya Pemerintah Kabupaten Gorontalo lebih sering mengadakan sosialisasi terkait dengan PBB.
8. Di kabupaten Gorontalo pemberian sanksi belum terlalu efektif karena masih banyaknya wajib pajak yang pembayaran pajaknya menunggak. Sehingga perlunya pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak agar terwujudnya kepatuhan atau kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait dengan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (BPHTB).

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati E. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Akhsan, M. (2014). Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar. 1–83. Retrieved From <Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id>
- Asyikin, Fatahurrazak, & Wira. (2015). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2015. *Biomass Chem Eng*, 49(23–6).
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Undip
- Gusti, I., Purna, D., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2015). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 1(1).
- Ilyas, W B., & Wicaksono P. (2015). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.
- Latan, Hengky dan Selva Temalagi. 2013. *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan IBM SPSS 20.0*. Bandung: Alfabeta
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI
- Marita, N., & Alit Suardana, K. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(1), 53–65.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.Ratminto.
- Payu, B. R. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Xviii(01)*, 141–150.
- Pratama, D. A., Paramita, R. W. D., & Taufiq, M. (2019). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017. 2(July), 1–8. Retrieved From <Www.Google.Scholar.Co.Id>
- Purba, R., & Ginting, R. M. H. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 1(1), 25–31.
- Putri, M. E., Rahayu, S., Telkom, U., Daerah, R., & Daerah, P. A. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap The Effects Of Local Tax And Local Retribution On. 2(1), 281–288.

- Reny Rinawati. (2016). Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya, 1–22.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Penerangan Jalan
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta
- Siregar, R. R. Y. Dan D. L. (2017). Pengaruh Bphtb Dan Pbb Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau .2.
- Suhono, & Sulastri, E. M. (2017). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. Jurnal Universitas Singaperbangsa Karawang, 2(01), 247–259.
- Siahaan. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Swastika, A. D., & Pusposari, D. (2014). Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

- Vamiagustin, V. (2014). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 - 2012). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 14(2), 1–10.
- Widodo, W. I., & Guritno, B. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen*, 2(2), 128–138.
- Widarjono, Agus. 2013. *EKonometrika (Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan E-Views)* cetakan Ke empat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Wulandari, P. A. (2016). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin. 377–3